



KESEPAHAMAN BERSAMA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
DENGAN



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : /UNLA/R/LL/XII/2020
Nomor : W.11.11.11.11.11 - 01 Tahun 2020

Pada hari ini, Senin, tanggal 9, bulan Desember, tahun 2019 (sembilan desember dua ribu sembilan belas) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. : dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung, berkedudukan di Jalan Karapitan Nomor 116 Bandung, bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlang Buana, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. Drs. Liberti Sitinjak, M.M., M.Si. : dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kota Bandung, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, bersepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Para Pihak yang dituangkan dalam Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi kebutuhan Pihak Pertama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- b. mewujudkan sumber daya manusia unggul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan, berupa:
 1. seminar;
 2. *focus group discussion*;
 3. kuliah umum;
 4. sosialisasi peraturan-peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 5. kuliah kerja lapangan mahasiswa.
- b. penelitian, berupa penelitian bagi para mahasiswa dan dosen yang lebih difokuskan dalam bidang yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat;
- c. pengabdian kepada masyarakat, berupa kegiatan penyuluhan, kegiatan pelayanan konsultasi dan saling berkolaborasi mengenai pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak sepakat untuk membangun mekanisme atau hubungan kerjasama yang sinergis.
- (2) Seluruh pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan menggunakan alamat sebagai berikut:
 - a. Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan Nomor 116, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261; dan
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Jalan Jakarta Nomor 27, Kota Bandung, Jawa Barat 40272.
- (3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 6
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh Para Pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu *addendum* yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak Pertama,
Universitas Langlangbuana
Rektor,

Pihak Kedua,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Jawa Barat
Kepala Kantor Wilayah,

Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H.

Drs. Liberti Sitingjak, M.M. M.Si.

